

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 87 Tahun 2017 telah diatur Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan;
 - b. bahwa hasil evaluasi tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, atas pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah instalasi pelayanan kesehatan hewan di tingkat wilayah Kapanewon.
- 3. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskeswan meliputi:
 - a. UPT Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Utara; dan
 - b. UPT Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Selatan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis dengan klasifikasi Kelas A yang dibentuk berdasarkan pembagian wilayah ketugasan.
- (3) UPT Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Utara dengan wilayah ketugasan meliputi Kapanewon:
 - a. Samigaluh;
 - b. Kalibawang;
 - c. Girimulyo;
 - d. Nanggulan;
 - e. Kokap; dan
 - f. Sentolo.
- (4) UPT Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Selatan dengan ketugasan meliputi Kapanewon:
 - a. Temon:
 - b. Wates;
 - c. Panjatan;
 - d. Lendah;
 - e. Pengasih; dan
 - f. Galur.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT

Pasal 5

UPT mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan sesuai wilayah ketugasan.

Pasal 6

UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPT;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan tugas UPT;
- c. pelayanan kesehatan hewan, dan reproduksi;
- d. pelayanan konsultasi kesehatan hewan;
- e. pemantauan dan pelaporan kejadian penyakit hewan;
- f. pengoordinasian pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan sesuai wilayah ketugasan;

- g. perencanaan pendapatan dan operasional teknis pemungutan retribusi pelayanan kesehatan hewan;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
- j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi UPT;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, urusan kerumahtanggaan, kehumasan, perlengkapan, ketatausahaan, administrasi keuangan, kepegawaian, evaluasi dan pelaporan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPT;
 - c. pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan dan kehumasan;
 - d. pengelolaan urusan perlengkapan;
 - e. pengelolaan urusan umum;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. pengelolaan administrasi keuangan;
 - h. pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - i. pengelolaan data dan informasi;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - k. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - 1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah pejabat dan jenjang jabatan fungsional yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT mempunyai instalasi Pusat Kesehatan Hewan sesuai wilayah ketugasan.
- (2) Puskeswan mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas meliputi:
 - a. pelaksanaan penyehatan hewan;
 - b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;

- c. pelaksanaan epidemiologik;
- d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- e. pemberian pelayanan jasa veteriner; dan
- f. menyinergikan kegiatan di Kapanewon.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT dalam melaksanakan ketugasan wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 23 September 2021 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO


Diundangkan di Wates pada tanggal 23 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021 NOMOR 65 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN
HEWAN PADA DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PUSKESWAN



Wates, 23 September 2021 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO